



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 19/G/2012/PTUN-Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Nama : **EMILIUS SAKOIKOI**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Pastor/Ketua Panitia Pembangunan Gereja

Khatolik Paroki Santo Ignatius-Pasir Pangaraian ;

Bertempat Tinggal: Wonosari Barat RT.01 RW.01. Kelurahan Koto Tinggi,
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. JOHNI RIAN TO, SH
2. FAISAL, SH
3. ROTUA GULTOM, SH
4. HARIANI, Nst, SH
5. DAMRIE, SH
6. RUDI MARJOHAN, SH

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Magang pada kantor Advokat / Penasehat

Hukum JOHNI Rianto, SH dan Rekan, beralamat

di Jalan Tamtama No: 7 E, Kelurahan Kota

Tinggi.....

Tinggi. Kec. Pekanbaru Kota, berdasarkan Surat kuasa

Khusus No. - tertanggal 04 Mei 2012;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU

Berkedudukan di : Jalan T. Tambusai Komplek Pemda KM 4 Pasir

Pangaraian, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:-

tanggal 23 Mei 2012 atas nama :

1. Drs. M. MUNIF, M. Si

Jabatan : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten

Rokan Hulu

2. H E L F I S K A R, SH;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Setda Kabupaten Rokan Hukum

3. HAMDANI, SH.MH

Jabatan : Kasubbag, Organisasi Setda Kabupaten

Rokan Hulu

Ketiganya beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Km. 4

Komplek Pemda Pasir Pangaraian ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Jabatan : KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

KABUPATEN ROKAN HULU ;

Berkedudukan di : Jalan T. Tambusai Komplek Pemda KM 4 Pasir

Pengaraian, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:-

tanggal 23 Mei 2012 atas nama :

1. Drs. M. MUNIF, M. Si

Jabatan : Asisten Pemerintahan Setda

Kabupaten.....

Kabupaten Rokan Hulu ;

2. H I L F I S K A R, SH;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Setda Kabupaten Rokan Hulu

3. ZULKARNAIN, ST.M.SI

Jabatan : Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya Kabupaten Rokan Hulu

4. HAMDANI, SH.MH

Jabatan : Kasubbag, Organisasi Setda

Kabupaten Rokan Hulu

5. RAZQI GALILEO, ST

Jabatan : Kasi Pengendalian Dinas Tata Ruang

dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu

Kesemuanya beralamat di Jalan Jalan Tuanku Tambusai

Km. 4 Komplek Pemda Pasir Pangaraian;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.19/ Pen.MH/2012/PTUN-Pbr. Tanggal 15 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pen.PP/2011/PTUN-Pbr. tanggal 16 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
 - Penetapan Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr. tanggal 28 Juni 2012 Tentang Penetapan Hari Persidangan terbuka untuk umum ;
 - Telah membaca bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;
- Telah
- Telah membaca berkas dalam perkara ini ;
 - Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Bupati Nomor: 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;
2. Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89 tertanggal 30 Maret 2012 perihal Pemberitahuan tentang tidak berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juni 2012 dengan

Register Perkara Nomor : 19/G/2012/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-

hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Surat objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga pula telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :

Kongkrit

Kongkrit : Surat a quo mengenai pencabutan izin Pelaksanaan Nomor 146/ IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ;

Individual: Surat a quo ditujukan kepada Penggugat, in casu Penggugat ;

Final : Surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, dimana Penggugat harus membongkar bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

3. Bahwa persoalan sengketa Tata Usaha /Administrasi Negara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat I telah menerbitkan Surat Bupati Nomor Surat Bupati

Nomor: 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 Relokasi

Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir

Pangaraian, tertanggal 30 Maret 2012 dan Tergugat II telah menerbitkan

Surat Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89 tertanggal 30 Maret 2012 perihal

Pemberitahuan tentang tidak berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Khatolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tertanggal 30 Maret 2012, sehingga

gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi aturan perundang-

undangan yang berlaku serta masih dalam interval waktu 90 hari dan

karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 yaitu ;

4. Bahwa sebelumnya Penggugat telah diberi Izin Pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan Surat Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010

tanggal 23 Nopember 2010, selanjutnya Penggugat melaksanakan

pembangunan dan diberi papan plank yang bertuliskan Izin Mendirikan

Bangunan Nomor IMB:KPTS 03/ 09/TRCK, IMBXI/2010, untuk mendirikan

bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

5. Bahwa

5. Bahwa setelah pelaksanaan pembagunan berjalan dan bangunan hampir

selesai, tiba-tiba Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor 611.32/HKO-

UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian, tertanggal 30 Maret 2012 dan

Tergugat II telah menerbitkan Surat Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pemberitahuan tentang tidak berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja

Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tertanggal 30 Maret 2012 ;

6. Bahwa didalam Surat Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I, menyatakan Surat Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, tentang Izin Pelaksanaan sudah tidak berlaku lagi dan Tergugat I akan menetapkan lahan baru sebagai pengganti lokasi bangunan yang ada pada saat ini, pada hal bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius telah berdiri 95 % dan seharusnya terhadap Izin Pelaksanaan tersebut diteruskan dengan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan ;
7. Bahwa didalam Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 yang diterbitkan oleh Tergugat II menyatakan bahwa Izin pelaksanaan Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tidak berlaku lagi, sehingga Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius tidak memiliki Izin mendirikan bangunan, demikian Nomor yang tertera pada papan plank bukan Nomor Izin Mendirikan Bangunan dan hanya Nomor Register percetakan papan plank, karenanya Izin Pelaksanaan Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, secara resmi dicabut ;
8. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kecermatan formal, karena dalam

melaksanakan

melaksanakan pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian telah melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku hal ini dibuktikan dengan terbitnya Izin Pelaksanaan Pembangunan dengan Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II dan bahkan telah dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan Nomor IMB:KPTS 03/ 09/TRCK, IMBXI/2010;

9. Bahwa penerbitan Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 oleh Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara / Administrasi Negara yang mencabut Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, serta penerbitan Surat Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni bertentangan dengan;
 - a. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan Beragama yang berbunyi “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan beribadat menurut Agamanya dan kepercayaannya itu “
 - b. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menegaskan ayat (1) “ Setiap orang bebas memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut Agamanya dan Kepercayaannya itu “ dan ayat (2) Negara menjamin Kemerdekaan setiap orang yang memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut Agamanya dan kepercayaannya itu “
 - c. Kewajiban Pemerintah melindungi setiap usaha penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan

melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) tentang tugas dan kewajiban Bupati / Walikota (vide konsideran huruf d dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006) , dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (onrechtmatige overhiedsdaad) ;

10. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 oleh Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara / Administrasi Negara terhadap Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang pemberitahuan tidak berlakunya Izin Pelaksanaan, Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian dan Surat Bupati Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian, tertanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I, keduanya sama sekali tidak mempergunakan kecermatan formal artinya terhadap surat tersebut semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan tidak tidak diinventarisasi serta diperiksa untuk dipertimbangkan dalam diterbitkannya, khusus terhadap Penggugat adalah tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang, sehingga Surat Bupati Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 dan Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Surat Bupati Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012

yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Nomor 600/TRCK-

UM/III/2012/89

UM/III/2012/89 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah suatu kekeliruan yang mana dalam pelaksanaan pembangunan telah melalui proses sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 dan tidak bertentangan dengan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, oleh karena itu Surat Bupati Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 yang diterbitkan oleh Tergugat II haruslah dicabut ;

12. Bahwa dengan keluarnya Surat Izin Pelaksanaan Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 sudah jelas Penggugat telah memenuhi izin dalam pelaksanaan pembangunan sesuai yang diatur dalam Pasal 78,79,80 Perda Nomor 6 Tahun 2011, dan sehingga saat ini pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian telah hampir selesai dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu adalah beralasan hukum agar Tergugat I maupun Tergugat II atas nama Tergugat I diperintahkan untuk menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk lokasi dan bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius

Pasir Pangaraian karena telah memenuhi persyaratan menurut hukum;

DALAM PERMOHONAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian, tertanggal 30 Maret 2012 oleh Tergugat I dan Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 tertanggal 30

Maret 2012

Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat II maka saat ini pengerjaan pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian menjadi terhenti atau tidak dapat diteruskan ;

2. Bahwa oleh karena dimohonkan agar Surat Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, tenta Izin Pelaksanaan dinyatakan masih berlaku dan pekerjaan pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tetap dapat dilanjutkan ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I agar mengeluarkan perpanjangan Izin pelaksanaan pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;
 - b. Surat Keputusan Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 tertanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;
3. Memerintahkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor 611.32/HKO-UM/258

tertanggal 30 Maret 2012 ;

b. Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89

tertanggal 30 Maret 2012 ;

4. Memerintahkan Tergugat I maupun Tergugat II atas nama Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi “ Memberikan Izin Mendirikan Bangunan “ untuk pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian atas nama Penggugat ;

5. Menghukum

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tanggal 28 Juni 2012 telah mengajukan Jawabannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil serta alasan gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2 yang menyatakan gugatan telah bersifat Final, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, dimana tidak satupun kalimat yang menyatakan harus dilakukannya pembongkaran bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;
- Bahwa akan tetapi surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai relokasi dan penghentian pelaksanaan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil serta alasan gugatan Penggugat pada halaman 3 point 4 dengan alasan sebagai berikut ;
- Bahwa benar Penggugat telah diberi Surat Izin Pelaksanaan No: 146/IPMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu (Tergugat II) ;
- Bahwa akan tetapi Surat Izin Pelaksanaan No: 146/IPMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu (Tergugat II) bukanlah merupakan Surat Izin Mendirikan Bangunan, akan tetapi hanya Surat Izin Pelaksanaan yang masa berlakunya hanya 6 (enam) bulan terhitung mulai Surat Izin Pelaksanaan tersebut dikeluarkan ;

Bahwa

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara keseluruhan dalil-dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan Penggugat penerbitan ke dua objek sengketa a quo tidak melakukan kecermatan formal atau sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum, pada hal Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan ke dua objek sengketa telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan juga telah melalui tahapan-tahapan serta prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa adapun tahapan-tahapan serta prosedur yang Tergugat I dan Tergugat II laksanakan akan diuraikan dibawah ini :
 - Bahwa benar pada tanggal 03 Agustus 2010 Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gereja Katolik Santo Ignatius Pasir Pangaraian dengan melampirkan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Suka Maju Kecamatan

Rambah tanggal 05 Agustus 2010 Nomor: 11/SM/VII/2010 tentang

Rekomendasi untuk mendirikan Bangunan Gereja Katolik Parok

Santo Ignatius Pasir Pangaraian dengan ukuran 15 x 30 M

= 450 M2;

2. Surat Rekomendasi Camat Rambah Nomor: 504/PMD-KCR/42

tanggal 09 Agustus 2010 perihal Rekomendasi IMB untuk

mendirikan Bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir

Pangaraian ;

3. Surat Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) Nomor: 15/FKUB-RH/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010

tentang Rekomendasi untuk mendirikan Bangunan Gereja Katolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

4. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten

Rokan Hulu Nomor: Kd.04.09/I/BA.04/1892/2010 tanggal 10

Nopember 2010

tentang

tentang Rekomendasi untuk mendirikan Bangunan Gereja Katolik Paroki

Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

5. Surat Keterangan Pengurusan dan Pelunasan Pajak Bumi dan

Bangunan Nomor: 087/DPPKA-DPL/XI/2010 tanggal 16 Nopember

2010 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset :

- Bahwa permohonan tersebut dengan mengacu kepada pasal 14

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan

Pendirian Rumah Ibadat, bahwa persyaratan Mendirikan

Bangunan Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis ;

- Bahwa adapun persyaratan khusus Memdirikan Bangunan

Rumah Ibadat adalah :

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah Kelurahan / Desa ;
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa ;
3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan
4. Rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten / Kota ;

- Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut, Tergugat II telah menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gereja

Kotolik

Kotolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian Nomor: 146/IPMB-

TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ;

- Bahwa Surat Izin Pelaksanaan Nomor: 146/IPMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bukanlah merupakan Izin Mendirikan Bangunan atau dengan kata lain izin untuk melakukan pekerjaan pembangunan secara fisik, akan tetapi hanya salah satu persyaratan administrasi kepada Bupati Rokan Hulu (Tergugat I) untuk menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan ;

- Bahwa Surat Izin Pelaksanaan Nomor: 146/IPMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat II berlaku selama 6 (enam) bulan dan bersifat terbatas serta hanya berlaku untuk ;

1. Kepentingan Pemeriksaan
2. Pengurusan Pemasukan Arus Listrik dan Air Bersih
3. Syarat agunan ke Bank sebelum terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan ;

- Bahwa dengan demikian Penggugat sangatlah keliru serta melawan hukum apabila pekerjaan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian dilakukan hanya berdasarkan Surat Izin Pelaksanaan Nomor: 146/IPMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat II tanpa terlebih dahulu menunggu terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Tergugat I ;

- Bahwa lagi pula Surat Izin Pelaksanaan Nomor :

146/IPMB-TRCK/XI/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/IPMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010

yang diterbitkan oleh Tergugat II telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 Mei 2011 dan tidak diperpanjang lagi ;

- Bahwa alasan Tergugat II tidak memperpanjang Surat Izin Pelaksanaan Nomor: 146/IPMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 adalah untuk menindaklanjuti Surat dari Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu Nomor: UM.02.03-RA/118 tanggal 16 Juni 2010 perihal Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, maka Kabupaten Rokan Hulu menyusun dan menyampaikan Rancangan Tata Ruang Daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan Surat Bupati Nomor: 050/UM/Bappelitbang-Pra/XI/711 tanggal 23 Nopember 2011 perihal Permohonan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu 2011-2031;
- Bahwa lokasi Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian merupakan kawasan strategis untuk pengembangan dan penelitian pertanian Kabupaten Rokan Hulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu hak Pemerintah Daerah adalah

mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintahannya dan salah satu kewajibannya adalah menyusun perencanaan dan Tata Ruang Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus Rumah Tangganya serta menentukan Tata Ruang Wilayahnya ;

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2012 melalui Surat Nomor: HK.01.03-Dr/24 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu 2011-2031, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyetujui secara Substansi RTRW Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa berdasarkan Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2031, Tergugat II telah mengirimkan Surat masing-masing :
 1. Surat Nomor: 650/TRCK-TR/2011/149 tanggal 27 Mei 2011 Perihal Pemberhentian Sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Pasir Pangaraian ;

2. Surat Nomor: 600/TRCK-UM/07a tanggal 05 Januari

2012 Perihal Pemberhentian Sementara

Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Pasir Pangaraian ;

Bahwa

- Bahwa atas Surat yang dikirimkan oleh Tergugat II kepada Penggugat yaitu Surat Nomor: 600/TRCK-UM/07a tanggal 05 Januari 2012 Perihal Pemberhentian Sementara Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian, Penggugat telah pula mengirimkan Surat Nomor: 15/PPGK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 Perihal Jawaban ;
- Adapun inti dari Surat Penggugat Nomor: 15/PPGK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 Perihal Jawaban adalah “ Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tetap akan dilanjutkan walaupun Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan perpanjangan Surat Izin Pelaksanaan “ ;
- Bahwa untuk mempertegas Surat Nomor: 600/TRCK-UM/07a tanggal 05 Januari 2012 Perihal Pemberhentian Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian, Tergugat II kembali mengirimkan Surat kepada Penggugat sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat: 600/TRCK-UM/III/2012/59 tanggal 05

Maret 2012 Perihal Penegasan Ulang Pemberhentian

Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Pasir Pangaraian ;

- Bahwa Tergugat I melalui Kementerian Agama Rokan Hulu telah pula melakukan mediasi dengan Penggugat bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) Kabupaten

(FKUB) Kabupaten Rokan Hulu, hal ini sesuai dengan

Pasal 17 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Agama Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8

Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan

Pendirian Rumah Ibadat, sebagaimana laporannya

dengan Surat Nomor: Kd.04.9/4/BA.00/048/2012 tanggal

07 Maret 2012 perihal Penyampaian Hasil Mediasi, yang

ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu (Tergugat I), dimana

Penggugat belum bisa menerima opsi relokasi yang

ditawarkan oleh Kepala Kantor Agama Rokan Hulu ;

- Bahwa berdasarkan laporan Kementerian Agama Rokan Hulu terhadap pelaksanaan mediasi sebagaimana point diatas, maka Tergugat I melalui Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Rokan Hulu menyampaikan Surat Kepada Kepala

Kepolisian Resort (Kapolres) Nomor: 180/HKO-UM/232

tanggal 16 Maret 2012 Perihal Tanggapan Terhadap

Saran Penyelesaian Permasalahan Pembangunan

Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian,

yang ditujukan kepada Kapolres Rokan Hulu,

disampaikan bahwa telah dilakukan mediasi oleh

Kementerian Agama Rokan Hulu, namun Penggugat

tidak

.....

tidak menerima opsi relokasi yang ditawarkan, dan

Kementerian Agama Rokan Hulu bahkan telah

menegaskan pula bahwasanya Pendirian Gereja Katolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tersebut tidak

memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;

- Bahwa Tergugat I juga telah melakukan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMINDA), instansi terkait dan Penggugat untuk membahas relokasi pembangunan Gereja dimaksud, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2012 yang hasilnya adalah telah disepakati relokasi pembangunan Gereja tersebut dengan ketentuan diberikan waktu 6 (enam) bulan kepada Penggugat untuk mencari lokasi baru sebagai pengganti lokasi tersebut dan jika dalam waktu 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Penggugat tidak menemukan lokasi pengganti maka Pemerintah Daerah akan mencari lokasi alternatif sekaligus mengganti bangunan yang sudah berdiri dengan ganti rugi yang sepadan ;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, maka Tergugat II menerbitkan Surat Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89 tanggal 30 Maret 2012 Perihal Pemberitahuan Tentang Tidak Berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian (objek sengketa ke -2) dan diikuti Surat Tergugat I Nomor: 611.32/HKO-UM/258 tanggal 30 Maret 2012 Perihal Relokasi Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Pasir

Pasir Pangaraian (objek sengketa ke-1) ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 05 Juli 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 12 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan ini pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Foto copy Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Kabupaten RokanHulu Nomor: 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 perihal

Surat Izin Pelaksanaan tanggal 23 Nopember 2010 ;

2. Bukti P-2: Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Retribusi IMB Rumah

Ibadah (Gereja Katolik) sebesar Rp.2.054.000 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2010 ;

3. Bukti P-3: Foto copy Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 611.32/HKO-

UM/258 perihal Relokasi Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo

Ignatius Pasir Pangaraian tanggal 30 Maret 2012 ;

4. Bukti P-4

4. Bukti P-4: Foto copy Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89 perihal

Pemberitahuan Tentang Tidak Berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja

Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tanggal 30 Maret 2012 ;

5. Bukti P-5: Foto copy Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 611.32/HKO-UM/269 perihal

Penegasan Terhadap Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo

Ignatius Pasir Pangaraian tanggal 03 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6: Foto copy Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 600/TRCK-UM/

III/2012/363 perihal Pemberhentian Aktivitas Pekerjaan Pembangunan

Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tanggal 09 Mei

2012 ;

7. Bukti P-7: Foto copy Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 600/

TRCK UM/III/2012/404 perihal Teguran Pemberhentian ke II (dua)

Aktivitas Pekerjaan Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Pasir Pangaraian tanggal 24 Mei 2012 ;

8. Bukti P-8: Foto copy Surat Edaran Nomor: 300/Satpol-PP/I2012/252

Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12 Januari

2012 ;

9. Bukti P-9: Foto copy Surat Gubernur Riau Nomor: 600/BKKPPM-Sekr/

VI/2012/15.14 Perihal Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Gereja

Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tertanggal 08 Juni

2012 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahnya dalam persidangan ini pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda T I.T II-1 sampai dengan T I.T II-28 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I.T.II-1: Foto copy Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Nomor: 600/TRCK-UM/07a, tanggal 05 Januari 2012 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Perihal Pemberhentian Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

2. Bukti T.I.T.II-2: Foto copy Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/59, tanggal 05 Maret 2012 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Perihal Penegasan Ulang Pemberhentian Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

3. Bukti T.I.T.II-3: Foto copy Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89, tanggal 30 Maret 2012 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Perihal Pemberitahuan Tentang Tidak Berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

4. Bukti T.I.T.II-4: Foto copy Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 611.32/

HKO-UM/258 tanggal 30 Maret 2012 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Perihal

Perihal Relokasi Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius ;

5. Bukti T.I.T.II-5: Foto copy Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Nomor: 600/TRCK-UM/V/2012/404, tanggal 24 Mei 2012 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Teguran Pemberitahuan ke II (dua) Aktivitas Pekerjaan

Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian;

6. Bukti T.I.T.II-6: Foto copy Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Nomor: 600/TRCK-UM/V/2012/363, tanggal 09 Mei 2012 yang ditujukan

kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Perihal Pemberhentian Aktivitas Pekerjaan Pembangunan Gereja Katolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

7. Bukti T.I.T.II-7: Foto copy Surat Bupati Rokan Hulu Nomor :

611.32/HKO-UM/269 tanggal 03 April 2012 yang ditujukan kepada Panitia

Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Perihal Relokasi

Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius ;

8. Bukti T.I.T.II-8: Foto copy Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Agama Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pemdirian Rumah Ibadat:

9. Bukti

9. Bukti T.I.T.II-9: Foto copy Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan

Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir

Pangaraian Nomor: 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23

Nopember 2010 ;

10. Bukti T I.T II-10: Undang-undang Republik Indonsia Nomor: 28 Tahun

2002 Tentang Bangunan Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.I.T.II-11: Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruang ;

12. Bukti T.I.T.II-12: Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

13. Bukti T.I.T.II-13: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor: 15

Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

14. Bukti T.I.T.II-14: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor: 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan

Teknis Bangunan Gedung ;

15. Bukti T.I.T.II-15: Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya Nomor: 650/TRCK-TR/V/2011/149, tanggal 27 Mei 2011 yang

ditujukan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo

Ignatius Perihal Pemberhentian Sementara Pembangunan Gereja Katolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

16. Bukti T.I.T.II-16: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Nomor: Um.02.03-Ra/118, tanggal

16 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu Perihal Percepatan

Penyelesaian Rencana Tata

Ruang

Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu , Propinsi Riau ;

17. Bukti T.I.T.II-17: Foto copy Surat Gubernur Riau Nomor: 410/

PU/13.19, tanggal 14 Juli 2010 yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;

18. Bukti T.I.T.II-18: Foto copy Surat Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor: HK.01.03-Dr/24, tanggal 05 Januari 2012 yang

ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu Perihal Persetujuan Substansi atas

Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2011-2031;

19. Bukti T.I.T.II-19: Peta Rencana Kawasan Pertanian, (Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2031;

20. Bukti T.I.T.II-20: Foto copy Surat Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Kd.04.9/4/

BA.00/0438/2012/, tanggal 07 Maret 2012 yang

ditujukan kepada Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu Perihal

Penyampaian Hasil Mediasi;

21. Bukti T.I.T.II-21: Absensi Mediasi Pertama oleh Kepala Kementerian

Agama Kabupaten Rokan Hulu dengan Pimpinan Umat Beragama dan

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Mediasi

Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo

Ignatius Pasir Pangaraian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012;

22. Bukti T.I.T.II-22: Absensi ke 2 (dua) Mediasi Pertama oleh Kepala

Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dengan

Pimpinan Umat Beragama dan Lembaga Adat Melayu Riau

Kabupaten

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Mediasi

Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Gereja Katolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian pada hari Rabu

tanggal 29 Pebruari 2012 ;

23. Bukti T.I.T.II-23: Absensi ke 3 (tiga) oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dengan Pimpinan Umat Beragama dan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hulu yang dihadiri oleh Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012, dari 3 (tiga) mediasi yang dilakukan salah satunya adalah disarankan untuk Relokasi namun pihak Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tidak menerima opsi yang ditawarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) ;

24. Bukti T.I.T.II-24: Foto copy Surat Kapolres Rokan Hulu Nomor: B/83/I/2012, tanggal 19 Januari 2012 Perihal Saran Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian Km 6 Pasir Pangaraian yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu ;

25. Bukti T.I.T.II-25: Foto copy Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 180/HKO-UM/232, tanggal 16 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kapolres Rokan Hulu Perihal Tanggapan Terhadap Saran Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti

26. Bukti T.I.T.II-26: Foto copy Surat Panitia Pembangunan Gereja Katolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian Nomor: 15/PPGK/I/2012 tanggal

20 Januari 2012 Perihal Jawaban yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu ;

27. Bukti T.I.T.II-27: Foto copy Surat Panitia Pembangunan Gereja Katolik

Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian Nomor: 022/PPGK/PP/I/2012

tanggal 31 Maret 2012 Perihal Jawaban Surat Bupati Rokan Hulu Tentang

Relokasi Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;

28. Bukti T I.T II-28: Foto copy jumlah data penduduk berdasarkan pemeluk

Agama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Rokan Hulu tanggal 23 Juni 2012 ;

29. Bukti T I.T II-29: Fotocopy Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 640/HKO-

UM/545, tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada

Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Perihal Usulan Lahan Pengganti Bangunan Gereja Katolik

Paroki Santo Ignatius ;

30. Bukti T I.T II-30: Photo Bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Pasir Pangaraian pada tanggal 25 Mei 2011. ;

31. Bukti T I.T II-31: Photo Bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius

Kabupaten Rokan Hulu tanggal 23 Juni 2012 ;

dan pada tanggal 24 Juni 2012. ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut Pihak Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang

bernama :

1. YUSTINUS

.....

1. YUSTINUS SUPANGADI :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Bupati Rokan Hulu dan Tergugat II adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pasir Pangaraian ;
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut mengenai pembangunan Gereja Katolik di Pasir Pangaraian;
 - Bahwa saksi tahu pembangunan Gereja dilarang untuk dilanjutkan pada bulan April 2012 ;
 - Bahwa IMB belum ada dan yang ada hanya IPM
 - Bahwa saksi tahu ada surat peringatan dan diketahui dari Pengurus Gereja ;
 - Bahwa jumlah umat disetiap Paroki 150. Orang ;
 - Bahwa sosialisasi tidak pernah dilaksanakan ;
 - Bahwa pengurus Gereja ada memberitahu kepada umat tentang larangan melanjutkan bangunan
 - Bahwa jumlah Gereja yang ada dilingkungan tsb sebanyak 3 Gereja ;
 - Bahwa saksi keberatan apabila dipindah atau direlokasi ;
 - Bahwa luas bangunan Gereja dulunya 8x16 M dan sekarang 15x30 M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut selain bangunan Gereja masih ada rumah/ tempat tinggal Pengurus Gereja ;
- Bahwa rumah Ibadah yang lain selain dari Gereja Katolik ditempat tersebut ada yaitu: 1. Gereja HKBP ; 2. Gereja Penta Kosta dll ;
- Bahwa jarak Gereja Katolik ke Gereja lain 500 M
- Bahwa gugatan tidak ada terhadap Gereja lain
- Bahwa jumlah umat kristen Katolik di Pasir Pangaraian 20.000.- orang yang terdiri dari 33 Stasi ;

- Arti

- Arti dari Stasi ialah Wilayah atau Sektor ;
- Bahwa jumlah kepala keluarga umat Katolik sebanyak 180. KK ;
- Bahwa dari masyarakat setempat dalam pembangunan Gereja tidak pernah komplin ;
- Bahwa pada saat surat Teguran I fisik bangunan sudah berapa 80%
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan mediasi atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah diajukan permohonan untuk

IMB baru atau tidak

- Bahwa saksi tinggal di daerah Kasikan, Kasikan termasuk Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tahu mengetahui tentang isi gugatan Penggugat yaitu keberatan atas larangan melanjutkan pembangunan Gereja Katolik Pasir Pangaraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar ada surat teguran dari Pemerintah Kabupaten

(Bupati) Rokan Hulu sebanyak 3 kali ;

- Bahwa pekerjaan tidak berhenti dan sekarang sudah selesai ;

2. PARNO ;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Bupati Rokan Hulu dan Tergugat II adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pasir Pangaraian ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Bupati Rokan Hulu ada mengeluarkan surat teguran tentang pembangunan Gereja Katolik Pasir Pangaraian pada bulan Maret 2012 ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di Kantor Bupati Rokan Hulu tentang pembangunan Gereja pada tanggal 19 Maret 2012 ;
- Yang dibicarakan adalah tentang relokasi dan yang hadir waktu itu adalah : Bupati, Kapolres, Kejari dll ;
- Waktu itu tidak ada ditentukan rencana relokasi ;
- Pada
- Pada saat pertemuan tsb, tidak dihadiri oleh FKUB Pusat
- Tidak pernah ada rapat lain tentang Relokasi;
- Bahwa saksi tahu ada surat dari Panitia Pembangunan Gereja ke Gubernur Riau ;
- Bahwa rekomendasi dari FKUB Daerah ada ;
- Bahwa hal tersebut pernah dibicarakan dengan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama dan memberi 2 (dua) pilihan yaitu Relokasi atau

ke Pengadilan;

- Bahwa lokasi 100 Ha pernah disampaikan wajib dikosongkan untuk daerah percontohan pertanian
- Bahwa saksi keberatan apabila direlokasi ;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan ;
- Bahwa mediasi dilakukan sebanyak 3 kali ;
- Bahwa arti RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- Bahwa saat surat teguran I fisik bangun sudah 80 % ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi, cukup dengan bukti surat yang telah diajukan pada persidangan yang lalu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya, namun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 02 Agustus 2012, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi

menyatakan.....

menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 tentang Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian (bukti P.3 yang sama dengan bukti T. I.II.4);
2. Surat Kepala Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 600/TRCK-UM/III/2012/89 tertanggal 30 Maret 2012 Perihal Pemberitahuan Tentang Tidak Berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian (bukti P.4 yang sama dengan bukti T.I.II.3) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 08 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 Mei 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juni 2012 telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah diberi Izin Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Surat Nomor : 146/IPIMB-TRACK/XI/2010 tanggal 23 November 2010, selanjutnya Para Penggugat melaksanakan pembangunan dan diberikan papan plank yang bertuliskan Izin Mendirikan Bangunan Nomor IMB : KPTS 03/09/TRCK,IMB/XI/2010 untuk mendirikan bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pembangunan berjalan dan bangunan hampir



- selesai tiba-tiba Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor : 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tertanggal 30 Maret 2012 dan Tergugat II telah menerbitkasn Surat Nomor : 600/TRCK-UM/III/2012/89 perihal Pemberitahuan Tentang Tidak Berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tertanggal 30 Maret 2012 ;
3. Bahwa didalam Surat Nomor :611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan Tergugat I menyatakan Surat Nomor : 146/IPIMB-TRACK/XI/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Izin Pelaksanaan sudah tidak berlaku lagi dan Tergugat I akan menetapkan lahan baru sebagai pengganti lokasi bangunan yang ada pada saat ini, padahal bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius telah berdiri 80% dan seharusnya terhadap izin pelaksanaan tersebut diteruskan dengan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan ;
4. Bahwa sedangkan didalam Surat Nomor : 600/TRCK-UM/III/2012/89 yang diterbitkan oleh Tergugat II menyatakan bahwa Izin Pelaksanaan Nomor : 146/IPIMB-TRACK/XI/2010 tanggal 23 November 2010 tidak berlaku lagi, sehingga Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, demikian juga nomor yang tertera pada papan plank bukan nomor Izin Mendirikan Bangunan dan hanya nomor Register Percetakan Papan Plank, karenanya Izin Pelaksanaan Nomor : 146/IPIMB-TRACK/XI/2010 tanggal 23 November 2010, secara resmi dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerbitan kedua objek sengketa tersebut diatas oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu kekeliruan yang mana dalam pelaksanaan pembangunan telah melalui proses yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta sama sekali tidak mempergunakan kecermatan formal artinya terhadap surat tersebut semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan tidak diinventarisasi serta diperiksa untuk dipertimbangkan sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan dapat dinyatakan batal demi hukum serta haruslah dicabut ;

6. Bahwa Penggugat mohon agar Surat Nomor : 146/IPIMB-TRACK/XI/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Izin Pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku dan pekerjaan pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tetap dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya, hal mana termuat dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara keseluruhan dalil-dalil dan alasan Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo tidak melakukan kecermatan formal atau sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum, padahal Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga telah melalui tahapan-tahapan serta prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, dalil Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti surat (baik itu bukti awal atau ad informandum), keterangan saksi serta Kesimpulan yang diajukan oleh pihak, maka dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

1. Bahwa bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius

Pasir Pengaraian

sudah.....

sudah berdiri sejak Tahun 1994 yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan/ Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Pasir Pangaraian, dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 138/Skep/KP/C.1.1/IX/2008 tertanggal 06 September 2008 yang dikeluarkan oleh Uskup Wali Gereja Katolik Keuskupan Padang Sumatera Barat dan Riau Daratan maka Pastor EMILIUS SAKOIKOI, PR yang ditugaskan sebagai Pastor Kepala Paroki Pasir Pangaraian – Riau ;

2. Bahwa kemudian pada Tahun 2010 bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian direnovasi, dan guna memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian rumah ibadat (Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006) , maka diterbitkanlah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Nomor : 11/SM/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suka Maju ;

- Rekomendasi IMB Nomor : 504/PMD-KCR/42 tertanggal 09 Agustus 2010

yang diterbitkan oleh Camat Rambah ;

- Surat Rekomendasi Nomor : 15/FKUB-RH/X/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Kabupaten Rokan Hulu ; dan

- Rekomendasi Nomor : Kd.04.09/I/BA.04/892/2010 tertanggal 10

November 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kantor

Kabupaten Rokan Hulu ;

Yang pada intinya dapat menyetujui pembangunan Rumah Ibadat tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Sdr. EMILIUS SAKOIKOI, PR untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian tersebut ;

(fakta hukum ke-1 dan ke-2 tersebut didapatkan dari keterangan saksi dan

bukti

.....

bukti awal yang diajukan Penggugat) ;

3. Bahwa pada tanggal 23 November 2010 berdasarkan hasil penelitian terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang diajukan oleh sdr/I EMILIUS SAKOIKOI tanggal 03 Agustus 2010, Tergugat II/KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN ROKAN HULU telah menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 November 2010 kepada EMILIUS SAKOIKOI ;
(fakta hukum ini didapat dari bukti P.1 yang sama dengan bukti T.I.II.9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pastor EMILIUS SAKOIKOI, PR selaku Pemohon IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian kemudian memberitahukan dan bermohon kepada Tergugat II dan Tergugat I tentang perpanjangan Izin Pelaksanaan karena izin pelaksanaan telah habis masa berlakunya dan pembangunan Gereja Khatolik Paroki Pasir Pangaraian Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian belum selesai dengan Surat Nomor : 007/DAN-PEM-GRJK/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 dan Surat Nomor : 012/PPGK/PP/VIII/2011 tertanggal 06 Agustus 2011 ;

(fakta hukum ini didapat dari bukti awal yang diajukan Penggugat) ;

5. Bahwa kemudian Tergugat II menerbitkan Surat Nomor : 600/TRCK-UM/III/2012/89 dan Tergugat I menerbitkan Surat Nomor : 611.32/HKO-UM/258 masing-masing tertanggal 30 Maret 2012 (yang merupakan objek sengketa) yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian dan terhadap hal tersebut Penggugat merasa keberatan sehingga pada akhirnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

(fakta hukum ini didapat dari Gugatan Penggugat, bukti P.3 yang sama dengan bukti T. I.II.4 dan bukti P.4 yang sama dengan bukti T.I.II.3);

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan hukum selanjutnya sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan kepentingan Penggugat karena penerbitan kedua objek sengketa tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu kekeliruan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta sama sekali tidak mempergunakan kecermatan formal, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan dapat dinyatakan batal demi hukum serta haruslah dicabut ;

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa guna menguji/mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum yang terjadi dalam sengketa perkara ini, maka Majelis Hakim akan mengujinya/mempertimbangkan dari *segi/unsur kewenangan, segi/unsur prosedur formal penerbitan objek sengketa a quo dan segi/unsur substansi/materi*, dimana jika dari salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terpenuhi adanya *segi/unsur kewenangan*, dalam arti apakah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan untuk menerbitkan..... menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bangunan gedung

adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung), dimana setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi yang salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang disetujui oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten atau Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali bangunan gedung dengan fungsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus.....

husus oleh Pemerintah melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung ;

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan sengketa perkara dalam perkara a quo, maka Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian adalah merupakan bangunan gedung yang mempunyai fungsi keagamaan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah dimana pembangunannya haruslah sesuai dengan perencanaan dan penataan ruang yang dalam hal ini penetapan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya yang merupakan Dinas yang menangani Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu (Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu persyaratan untuk mendirikan bangunan/gedung adalah adanya izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dari segi atau unsur kewenangan Tergugat I dan Tergugat II berwenang/ mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa dalam sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama segi atau unsur prosedural formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segi atau unsur substansi/materi penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih

Agama.....
Agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, sedangkan Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, Pemerintah mempunyai kewajiban, melaksanakan urusan wajib dibidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 menentukan bahwa :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga ;

7. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa persyaratan pendirian suatu bangunan sesuai dengan fungsinya apakah berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial, budaya ataupun khusus, maka izin pendiriannya harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis maupun persyaratan khusus bangunan gedung/ rumah ibadat ;

Menimbang, bahwa setiap bangunan gedung haruslah memenuhi *persyaratan administratif* yang meliputi :

- a. Status hak atas tanah, dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan ;
- c. Izin mendirikan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (lihat Pasal 8 bukti T.10, yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung) ;

Menimbang, bahwa *persyaratan teknis* bangunan gedung adalah ketentuan mengenai persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta persyaratan keandalan bangunan gedung (lihat Pasal 4 bukti T.14, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman

Persyaratan Tehnis Bangunan Gedung) :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti awal atau ad informandum yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan juga dengan bukti T.8 yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 khususnya Pasal 14 ayat (2), maka pihak Penggugat telah memenuhi *persyaratan khusus* pendirian rumah ibadat berupa Surat Rekomendasi diantaranya yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suka Maju, Camat Rambah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rokan Hulu dan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa point ke 5 (lima) dari Surat Izin Pelaksanaan Nomor : 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 November 2010 (bukti P.1 yang sama dengan bukti T.9) menentukan bahwa masa pelaksanaan pekerjaan bangunan ini ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Surat Izin Pelaksanaan ini dikeluarkan, bilamana dalam jangka yang ditetapkan ternyata pelaksanaan pekerjaan belum selesai, pemegang izin harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk mendapatkan tambahan waktu yang minta. Dan Surat Izin Pelaksanaan ini bersifat terbatas dan hanya berlaku sebelum terbitnya sertifikat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena renovasi pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius tersebut belum selesai, maka Panitia Pembangunan pada tanggal 25 Mei 2011 memberitahukan secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu dan mohon perpanjangan waktu (lihat bukti awal/ad informandum pihak Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 26 April 2007 (sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang tersebut) dan dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan (lihat Pasal 78 ayat (4) huruf c) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan bukti T.16 maka Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang melalui suratnya Nomor :UM.02.03-RA/118 tertanggal 16 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu menyampaikan agar Pemerintah Daerah Rokan Hulu diharapkan segera melaksanakan penyusunan Rencana Tata.....
Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu pada Tahun 2010. Dan terkait dengan hal itu pulalah kemudian pada tanggal 14 Juli 2010 terbit beberapa bukti, diantaranya bukti T.17, bukti T.18 dan bukti T.19, tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menentukan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten /Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan beberapa hal yang telah dijelaskan tersebut, maka Permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan tidak dapat dikabulkan dengan alasan, diantaranya :

- Mencabut Izin Pelaksanaan Nomor : 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal 23 November 2010 ;
- Bahwa lokasi pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian termasuk dalam Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk kawasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sesuai dengan Surat Kementerian PU Nomor : HK.01-03-ER/24 tanggal 05 Januari 2012 (bukti T.18) ;

Dan selanjutnya terbitlah bukti T.4 yang sama dengan bukti P.3, yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu Surat Nomor : 611.32/HKO-UM/258 tanggal 30 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dan juga saksi yang telah disumpah, dihadirkan serta didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu saksi YUSTINUS SUPANGADI dan saksi PARNO, maka didapatkan fakta bahwa

memang.....
memang benar pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadatdan hanya memiliki Izin Pelaksanaan Pekerjaan , alasan penghentian pembangunan Gereja adalah karena lokasi pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian termasuk dalam Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk kawasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, pernah diadakan mediasi antara PEMDA Rokan Hulu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Panitia Pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali yang membahas mengenai penhentian pembangunan dan relokasi bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian dengan pengantian bangunan yang telah berdiri secara sepadan ;

Menimbang, bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota, dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ; Dan sehubungan dengan tugas dan kewajibannya tersebut Bupati Rokan Hulu menerbitkan bukti T.29, yaitu Surat Tergugat I dengan Nomor : 640/HKO-UM/545 tanggal 30 Juli 2012 perihal Usulan Lahan Pengganti Bangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius, dengan menyampaikan kepada Panitia Pembangunan sebaai berikut :

- Memberikan kesempatan kepada Panitia Pembangunan Gereja dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak musyawarah tanggal 29 Maret 2012 untuk dapat mencari dan menetapkan lahan baru, dan terhadap bangunan yang sudah berdiri akan diganti rugi yang sepadan ;
- sebagai alternatif lahan baru, dengan ini disampaikan 2 (dua) lokasi yang dapat dijadikan lahan pengganti yang berada di Jl. Transmigrasi RT. 01

RW.....

RW 03 Dusun Batang Samo Hilir Tanah miik H. ZUBIR, SL dan Jl. Transmigrasi RT. 02 RW 03 Dusun Batang Samo Hilir Tanah miik H. ZUBIR, SL ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.28, yaitu jumlah penduduk menurut Agama per tanggal 23 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, dimana di Desa Suka Maju Kec. Rambah yang beragama Khatolik hanya 427 oran dan tersebar didesa-desa se kecamatan Rambah, hal ini telah diakui oleh Penggugat berdasarkan bukti T.27 point ke 7 (tujuh) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa dari *segi/unsur prosedur formal dan segi/unsur substansi materi* penerbitan Surat Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 tentang Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 600/TRCK-UM/III/2012/89 tertanggal 30 Maret 2012 Perihal Pemberitahuan Tentang Tidak Berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengaraian yang juga merupakan SK objek sengketa dalam sengketa perkara ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) sehinga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patutlah jika Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam sengketa ini karena memang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan yan tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.121.000.-

(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS tanggal 09 Agustus 2012 oleh Kami LIZA VALIANTY, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI,SH dan PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, Sm.HK sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,

Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA 1,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

D t o

D t o

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH

LIZA VALIANTY, SH

HAKIM ANGGOTA 2,

D t o

PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH

PANITERA PENGGANTI,

D t o

TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA

• Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.121.000,-

(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)